



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2 TAHUN 2020 ✓

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus memperoleh pengutamaan, dan setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan maupun kepedulian dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Lahat, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
DAN
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat. ✓
2. Bupati adalah Bupati Lahat. ✓
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat. ✓
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan perlindungan anak Kabupaten Lahat ✓
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat. ✓
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal. ✓
7. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ✓

- yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. ✓
8. Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. ✓
 9. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. ✓
 10. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. ✓
 11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. ✓
 12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak. ✓
 13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. ✓
 14. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak. ✓
 15. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. ✓

Pasal 2

Asas umum dalam penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik; ✓
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. partisipasi;
 4. keterkaan informasi; dan
 5. supremasi hukum.
- b. non diskriminasi yaitu; ✓
 1. tidak membedakan suku;
 2. ras;
 3. agama;
 4. jenis kelamin;
 5. bahasa;
 6. paham politik;
 7. asal kebangsaan;
 8. status ekonomi; dan
 9. kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.

- c. kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan program dan kegiatan. ✓
- d. hak untuk hidup yaitu menjamin hak untuk hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan ✓
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. ✓

Pasal 3

- (1) Tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten. ✓
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; ✓
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kabupaten, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; ✓
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan ✓
 - d. sebagai dasar bagi Dinas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak. ✓

BAB II TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Paragraf 1 Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan KLA adalah: ✓

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak; ✓
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan; ✓
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak; ✓
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak; ✓
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; ✓
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kabupaten; dan ✓
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. ✓
- (2) Pengembangan kebijakan produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari: ✓
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA. ✓

Paragraf 2 Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. ✓
- (2) Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; ✓
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak; ✓
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; ✓
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan Pemerintah; ✓
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar; ✓

- f. aktif bersama dengan Pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; ✓
- g. aktif bersama dengan Pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; ✓
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual; ✓
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; ✓
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau ✓
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif. ✓

Paragraf 3 Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 6

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak. ✓
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya; ✓
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; ✓
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya; ✓
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak; ✓
 - e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan; ✓
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; ✓
 - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan ✓
 - h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup. ✓

Bagian Kedua Hak Anak

Pasal 7

Hak anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 8

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi: ✓
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b meliputi: ✓
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. anak tidak terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi keluarga;
 - d. anak tidak dipindahkan secara ilegal;
 - e. mendapat dukungan kesejahteraan;
 - f. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
 - g. legalitas pengangkatan/adopsi anak;
 - h. perlindungan bagi anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak/panti; dan
 - i. perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
- (3) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c meliputi: ✓
 - a. akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas;
 - b. mendapatkan layanan kesehatan;
 - c. mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- (4) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d meliputi: ✓
 - a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau
 - c. mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
- (5) Perlindungan kepada anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e meliputi: ✓
 - a. perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat;
 - b. perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. perlindungan bagi anak yang mengalami situasi eksploitasi; dan
 - d. perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Paragraf 2
Kewajiban Keluarga

Pasal 10

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan/atau
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB III
STRATEGI

Pasal 11

Strategi pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan:
 - a. Sekolah Ramah Anak;
 - ✓ b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 - c. Kampung Ramah Anak.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi khusus. ✓
- (3) Kondisi sosial-budaya, baik berupa nilai, etika, sikap, dan perilaku dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan aman serta mendukung tumbuh kembang anak. ✓
- (4) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa: ✓
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - ✓ b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

**Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak**

Pasal 13

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan, dan khusus, baik jalur formal, nonformal, maupun informal. ✓
- (2) Pada setiap desa/kelurahan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, yang dapat berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, pendidikan keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, atau bentuk lain yang sederajat. ✓
- (3) Fasilitas wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan swasta, serta masyarakat. ✓
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ✓

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diselenggarakan di seluruh pelayanan kesehatan. ✓
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak. ✓
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak difasilitasi melalui pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan pengobatan tradisional, oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan hak anak; ✓
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak anak di bidang kesehatan; ✓
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan merupakan kawasan tanpa rokok); dan
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

Bagian Keempat
Kampung Ramah Anak

Pasal 15

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan di setiap desa/kelurahan. ✓
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada tingkatan keluarga. ✓
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ✓

BAB V
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA serta melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA. ✓
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten. ✓
- (3) Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. ✓
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
 - c. mengumpulkan, menganalisis dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya; ✓
 - e. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD-KLA secara periodik;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu tugas dan pelayanan administrasi Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas. ✓
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas KLA dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

Bagian Kedua
Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak serta melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak. ✓
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas. ✓
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan layanan sosial kepada : ✓
 - a. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - b. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
 - c. anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (4) Susunan dan keanggotaan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. unsur profesional; ✓
 - b. unsur kepolisian;
 - c. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - d. pemangku kepentingan; dan
 - e. masyarakat.
- (5) Pembentukan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

Bagian Ketiga
RAD-KLA

Pasal 19

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan:
 - ✓ a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA. ✓
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh. ✓
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh:
 - a. perangkat daerah;
 - ✓ b. pemangku kepentingan anak,
 - c. keluarga; dan
 - d. masyarakat secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Data Anak

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan data anak di Kabupaten secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD-KLA. ✓

Bagian Kelima Forum Anak

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak. ✓
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak. ✓
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran/partisipasi dari anggota Forum Anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat; ✓
 - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- ✓ b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- ✓ (1) Setiap orang, dunia usaha, sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur mengenai KLA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal **3 Agustus 2020**
BUPATI LAHAT,


CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal **3 Agustus 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


JANUARSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN : **2-AD/2020**